



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Thalaq antara :

PEMOHON, lahir di Bangsal, pada tanggal 01 Juni 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan KOTA MATARAM, sebagai : **Pemohon**

Melawan :

TERMOHON, lahir di Sekotong, tanggal 15 Juli 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal semula di Jalan KOTA MATARAM, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GAIB) sebagai : **Termohon**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Permohonan Pemohon tertanggal 27 Oktober 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talaq yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/ 2020/ PA Mtr., tanggal 27 Oktober 2020, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram

Hlm. 1 dari 13 hlm.Put.No.560/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : /IV/2012, tertanggal 26 April 2012;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur tahun (Mataram, 26 Februari 2009);
 - b. ANAK 2 laki-laki, umur tahun (Mataram, 11 Juli 2010);
4. Bahwa sejak bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang gfvrtbang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena;
 - a. Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Termohon pergi bersama laki-laki lain dan meninggalkan Pemohon, Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada Keluarga dan Teman-teman Termohon, tetapi Pemohon tidak memperoleh informasi yang jelas tentang keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 13 hlm.Put.No.560/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:

Hlm. 3 dari 13 hlm.Put.No.560/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nik., tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: //IV/2012, tertanggal 26 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, lahir Tanjung Karang, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan KOTA MATARAM;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sudah lama menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di KOTA MATARAM, selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon berjalan aman tentram serta rukun dan bahagia, namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon menilahi lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan puncak dari kejadian tersebut pada bulan Januari 2015 antara pemohon dengan

Hlm. 4 dari 13 hlm.Put.No.560/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi perselisihan kembali, yang mengakibatkan Termohon kabur dari rumah bersama laki-laki lain dan meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin ;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan sering bertengkar karena saksi sering mendengar curhat dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah

2. Muhasan Jami'in, Tempat lahir Mataram, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Pantai Wisata Tanjung Karang, Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara ipar dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di KOTA MATARAM, selama kurang lebih 6 tahun;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan puncak dari kejadian tersebut pada bulan Januari 2015 antara pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali, yang mengakibatkan Termohon pergi bersama laki-laki lain meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara pemohon dan

Hlm. 5 dari 13 hlm.Put.No.560/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Termohon sudah tinggal terpisah dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin ;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan sering bertengkar karena saya sering mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga Pemohon sering menceritakan keadaan rumah tangga nya kepada saya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2015, hingga saat ini sudah lebih dari 6 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi dahulu sebelum Termohon menikah dengan laki-laki lain sering menasehati Pemohon agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun sekarang Pemohon sudah tidak mungkin kembali membina rumah tangga dengan Termohon, karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan sudah cukup dan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hlm. 6 dari 13 hlm.Put.No.560/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Menimbang, bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan perbaikan dan perubahan sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7 , Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu tanda penduduk) atas nama Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Syar`i pada tanggal 31 Desember 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon , sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7 tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi

Hlm. 7 dari 13 hlm.Put.No.560/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2015, hingga sekarang, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri dan tidak pernah lagi hidup rukun kembali sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008 dan telah Tercatat di KUA pada tanggal 26 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di KOTA MATARAM, selama kurang lebih 6 tahun dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-teman Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang keberadaan Termohon dan sejak bulan Januari 2015, hingga saat ini

Hlm. 8 dari 13 hlm.Put.No.560/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih dari 6 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 31 Desember 2008 dan Tercatat di KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada tanggal 26 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selama kurang lebih 6 tahun dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , dengan sebab Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon .
4. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan hingga saat ini lebih kurang dari 6 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang dan selama itu Pemohon tidak pernah kembali serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka (3 dan 4) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 6 tahun hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling

Hlm. 9 dari 13 hlm.Put.No.560/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon , dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*, terkandung kaidah hukum sebagai berikut : " Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 " ;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put.No.560/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan(f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali , maka petitum angka (2 dan 3) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 13 hlm.Put.No.560/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad, sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H .Achmad, S.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Drs. H. Nasrudin, S.H,

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 305.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 13 hlm.Put.No.560/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Marsoan,S.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm.Put.No.560/Pdt.G/2020/PA.Mtr .